

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
DENGAN VARIABEL PREFERENSI RESIKO DAN
VARIABEL KONDISI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA
MALANG)**

Fathur Rahman Utomo

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 165 Malang 65145 Telp. 0341-555000

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of subjective norms, the attitude of not supporting tax evasion, and perception of the quality of tax service on the compliance of SMEs taxpayer, and the influence moderation of risk preference on the perception relation of the tax service quality with taxpayer compliance, and the influence of the moderation of the financial condition tax service and taxpayer compliance. The object of this research is taxpayers who have SMEs in Malang. This study used the Theory of Planned Behavior (TPB) model, Theory of Prospect (TP), and Alabede et al. (2011). A total of 197 data were collected using survey data with non probability sampling technique. Method of data analysis using partial least square in application PLS. Test results show that subjective norm and attitude does not support tax evasion have a positive effect on taxpayer compliance, The effect of moderating risk preference has been shown to improve the relationship between attitude not supporting tax evasion with tax compliance. Meanwhile, the perception of the quality of tax service has a negative effect on taxpayer compliance, so that the condition to test the effect of moderation of financial condition was lost. The implication of this research is the government should pay more attention to the financial condition of the taxpayer who has SMEs so as to minimize the occurrence of tax evasion, it has the possibility of influence over the subjective norm of the taxpayer so that it becomes obedient to the tax regulations.

Keywords: *taxpayer compliance, Theory of Planned Behavior, moderation of risk preference, moderation of financial condition*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan kegiatan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, pembangunan nasional membutuhkan pendanaan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan Belanja Negara merupakan perencanaan keuangan tahunan pemerintah yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demi meningkatkan penerimaan negara, pemerintah harus memperhatikan pengeluaran yang tidak produktif untuk kemudian meningkatkan tabungan pemerintah di masa yang akan datang. Sebagai sumber utama penerimaan APBN, sektor pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional.

UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak atas kemauan partisipasi dari masyarakat terbukti berpengaruh signifikan untuk mewujudkan pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, peningkatan sektor pajak semakin baik dari tahun ke tahun berdasarkan bertambahnya jumlah Wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dalam proposi pendapatan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun 2013-2015 UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak atas kemauan partisipasi dari masyarakat terbukti berpengaruh signifikan untuk mewujudkan pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, peningkatan sektor pajak semakin baik dari tahun ke tahun berdasarkan bertambahnya jumlah Wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dalam proposi pendapatan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun 2015-2017 yang meningkat dari 82% ke 89%. Tabel 1.1

Tabel 1.1
Komponen Realisasi Penerimaan Negara

Realisasi	2015		2016		2017	
	Milyar Rupiah	%	Milyar Rupiah	%	Milyar Rupiah	%
Penerimaan Perpajakan	1.240.418,86	82	1.128.970,10	82	1.472.709,90	84
Penerimaan Bukan Pajak	255.628,48	17	261.976,30	17	260.242,10	15
Hibah	11.973,04	1	8.987,70	1	3.108,10	1
Jumlah	1.508.020,37	100	1.547.946,60	100	1.732.952,50	100

Sumber : Badan Pusat Statitik (2018)

Tabel 1.1 menunjukkan dalam komponen realisasi anggaran Indonesia, penerimaan pajak memiliki peran yang paling penting karena lebih dari 70% berasal dari sektor pajak. Kondisi ini tidak terlepas dari peran sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia. Tambunan (2012) dalam (Ananda, Kumadji, & Husaini, Achmad, 2015) menjelaskan bahwa UMKM merupakan sektor produktif secara mandiri yang dilakukan oleh perseorangan atau sekeolompok orang di berbagai sektor ekonomi. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 menunjukkan bahwa kontribusi UMKM

terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 61,41% namun jika dibandingkan dengan penerimaan pajak pada tahun 2017, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatatkan hanya 2,3% dari seluruh pelaku usaha yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak.

Permerintah dengan fungsinya sebagai regulator melakukan berbagai upaya seperti memberikan keringanan tarif pajak pada Peraturan Pemerintah Nomor 46. Tahun 2013 sebesar 1% bagi UMKM yang memiliki omset di bawah 4,8 milyar Rupiah dalam satu tahun. Namun peraturan ini dirasa masih belum mampu untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM secara signifikan. Menurut data direktorat jenderal keuangan kuartal 1 tahun 2018, kontribusi pajak dari UMKM hanya berkisar pada nilai 2,2 % (Kemenkeu, 2018). Hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan tarif pajak yang lebih rendah dari sebelumnya melalui Peraturan Pemerintah nomorr 23 Tahun 2018, yakni 0,5% dengan penghasilan UMKM di bawah 4,8 Milyar Rupiah dalam satu tahun.

Penelitian ini memiliki dua perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya (Alabede *et al.*, 2011; Theresia *et al.*, 2015; Aryobimo dan Cahyonowati, 2012) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. *Pertama*, terdapat variabel moderasi preferensi resiko dan variabel moderasi kondisi keuangan yang memengaruhi dua variabel independen yang berbeda yakni variabel sikap tidak terhadap penggalapan pajak dan variabel persepsi kualitaas pelayann pajak. *Kedua*, sampel penelitian ini dilakukan terhadap pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Malang yang memiliki omset dibawah Rp4.800.000.000.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan berbagai referensi dari penelitian sebelumnya, buku, maupun instrumen hukum mengenai kriteria Wajib Pajak Patuh maka peneliti mencoba menyimpulkan bahwa dalam menilai Wajib Pajak telah memenuhi kepatuhan pajak apabila, Wajib Pajak telah mendaftarkan diri, melaporkan pendapatan penghasilan hingga melaporkan pembayaran pajak dengan prosedur sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003. . Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji beberapa faktor yang memiliki kemungkinan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dari sikap wajib pajak atas penggealapan pajak, norma subjektif wajib pajak, persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan pajak yang dipengaruhi oleh preferensi resiko dan kondisi keuangan wajib pajak.

Pengembangan Hipotesis Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Jika lingkungan individu memiliki sikap yang patuh terhadap wajib pajak, maka individu akan memnuhi tugasnya untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Dalam perilaku wajib pajak, berbagai penelitian secara empiris yang menggunakan *Theory of Pllanced Behaviour* menunjukkan hasil analisis tersebut mendukung peran norma subjektif dalam kepatuhan pajak (Hatfield, 2003; Bobek et al., 2007; Hanno & Violette, 1996). Hai (2005) melakukan penelitian yang menunjukan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh negatif terhadap niat berperilaku tidak patuh pajak yang berarti norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di perusahaan perseorangan Malaysia. Kemudian Hai dan See (2011)

melakukan penelitian kembali mengenai norma subjektif yang menunjukkan bahwa norma subjektif memiliki dampak positif terhadap niat kepatuhan pajak.

Temuan penelitian yang sama dengan Mustikasari (2007) dan Hidayat (2010) bahwa norma subjektif memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di Surabaya. Cullis, Jones, dan Savoia (2012) menunjukkan hasil yang sama bahwa norma sosial memiliki pengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian diformulasikan sebagai berikut

H1: Norma Subjektif berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengembangan Hipotesis Sikap terhadap Penggelapan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ho dan Wong (2008) menyatakan bahwa individu dengan etika yang baik akan patuh terhadap peraturan perpajakan karena menganggap kepatuhan pajak adalah penghargaan terhadap peran dan peraturan perpajakan sebagai sebuah hutang yang harus dipenuhi. Di Indonesia, Aryobimo dan Cahnowati (2012) juga menemukan bahwa wajib pajak pribadi di Semarang yang memiliki sikap tidak mendukung penggelapan pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian diformulasikan sebagai berikut

H2: Sikap Tidak Mendukung Penggelapan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengembangan Hipotesis Persepsi Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Torgler (2007) mengemukakan bahwa keinginan wajib pajak untuk bekerjasama dengan petugas pajak akan meningkat apabila petugas pajak menjalankan fungsi pelayanan sebuah insititusi dan menyediakan pelayanan yang berkualitas, serta memperlakukan wajib pajaknya sebagai rekan kerja. Alabede *et al.* (2011) mengungkap bahwa Kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Nigeria yang dipengaruhi oleh variabel moderasi kondisi keuangan wajib pajak. Di Indonesia, Aryobimo dan Cahyonowati (2012) melalui penelitiannya mengungkap bahwa persepsi kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang yang dipengaruhi oleh variabel moderasi kondisi keuangan.

Hasil yang serupa ditunjukkan oleh Syahril (2013) bahwa pelayanan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Solo. Gupta (2015) meneliti tentang dampak hubungan perilaku pegawai pajak dan kepuasan pelayanan di Selandia Baru dan mengungkap bahwa kepuasan wajib pajak atas pelayanan pegawai pajak memiliki dampak signifikan terhadap faktor perilaku interaksi dan komitmen wajib pajak terhadap pegawai pajak sehingga diharapkan kepatuhan pajak akan lebih tinggi. Berdasarkan uraian di atas maka, hipotesis pada penelitian ini diformulasikan sebagai berikut

H3: Persepsi Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengembangan Hipotesis Preferensi Resiko terhadap Hubungan antara Sikap terhadap Penggelapan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Di Indonesia, variabel moderasi preferensi resiko digunakan kembali oleh Ardyanto (2014) dan Aryabimo (2012) untuk menguji preferensi resiko dalam mempengaruhi hubungan antara kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan pajak dan menunjukkan. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa variabel moderasi preferensi resiko tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan antara dua variabel tersebut yang disimpulkan bahwa Wajib Pajak cenderung menerima risiko dan menyebabkan preferensi risiko tidak memoderasi kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menguji kembali pengaruh variabel moderasi preferensi risiko terhadap kepatuhan pajak sehingga hipotesisnya diformulasikan sebagai berikut:

H4: Preferensi Resiko Meningkatkan Hubungan antara Sikap tidak terhadap Penggelapan Pajak dengan Kepatuhan Pajak

Pengembangan Hipotesis Kondisi Keuangan terhadap Hubungan antara Persepsi kualitas Pelayanan Pajak terhadap dan Kepatuhan Wajib Pajak

Alm (1999) menyarankan kepada para peneliti untuk menambahkan beberapa variabel moderasi atas hubungan antara determinan yang mempengaruhi dengan kepatuhan pajak. Pernyataan ini kemudian dibuktikan oleh Alabaede *et al.* (2011) dengan menambahkan variabel moderasi kondisi keuangan pada hubungan antara beberapa variabel independen terhadap variabel kepatuhan pajak. Hasil dari penelitian Alabede *et al.* (2011) mengungkapkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap hubungan persepsi atas kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan pajak. Namun Brett *et al.* (1995) sebelumnya telah menguji variabel moderasi kondisi keuangan terhadap perilaku seseorang. Di Indonesia, terdapat penelitian Aryobimo dan Cahyonowati (2012), Yasa dan Jati (2017) yang

menggunakan variabel moderasi kondisi keuangan dan menunjukkan hasil yang positif terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menguji kembali variabel moderasi kondisi keuangan dalam hipotesis sebagai berikut :

H5: Kondisi Keuangan Meningkatkan Hubungan antara Persepsi terhadap Kualitas Pelayanan Pajak dengan Kepatuhan Pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini, populasi yang peneliti ambil sebagai objek penelitian adalah pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Malang. Tidak ada dari instansi pemerintahan yang memiliki data pasti mengenai jumlah UMKM yang ada di Kota Malang. Maka peneliti menggunakan data UMKM yang dimiliki oleh KPP Malang Selatan dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Malang. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah jumlah UMKM hanya dibagi berdasarkan berdasarkan letak kecamatan, letak kelurahan, jenis usaha, dan Golongan usaha. Sementara, Jumlah UMKM yang terdaftar di wilayah KPP Malang Selatan pada tahun 2017 sebanyak 22.532 UMKM dari total keseluruhan 77.778 UMKM di Kota Malang (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2017).

Sampel penelitian ini sebanyak 20 kali jumlah jalur (Abdillah dan Hartono, 2015). Jumlah jalur pada penelitian ini sebanyak jalur, sehingga jumlah sampel adalah 100. Namun peneliti meningkatkan jumlah sampel menjadi 200 untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian ini. Adapun *purposive sampling* memiliki kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sampel penelitian

wajib: 1) Memiliki NPWP, 2) Memiliki UMKM dengan omset tidak melebihi 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel terikat adalah variabel kepatuhan pajak, sementara variabel bebas terdapat norma subjektif, sikap terhadap penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh variabel moderasi preferensi resiko, dan persepsi atas pelayanan pajak yang dipengaruhi oleh variabel moderasi kondisi keuangan. Instrumen dalam penelitian ini mereplikasi beberapa penelitian sebelumnya (Alabede *et al.*, 2011; Theresia *et al.*, 2015; Bobek *et al.*, 2011; Yoo dan Park, 2007). Semua variabel dalam penelitian diukur dengan skala *Likert* yang merupakan skala berupa *ranking* dengan urutan yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Menurut Sugiyono (2012), Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala *likert* yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tujuh urutan kategori dengan poinnya masing-masing seperti: Sangat Setuju (SS) memiliki poin 7, Setuju (S) memiliki poin 6, Agak Setuju (AS) memiliki poin 5, Netral (N) memiliki poin 4, Agak Tidak Setuju (ATS) memiliki poin 3, Tidak Setuju (TS) memiliki poin 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki poin 1.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi memiliki UMKM sesuai dengan kriteria sampel penelitian. Metode survey ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner secara langsung kepada pemilik UMKM

di kota Malang dan kuisisioner *online*. Peneliti mengumpulkan data selama 30 hari dari 28 Januari hingga 28 Ferbuari 2018.

Jumlah kuisisioner yang disebar kepada responden adalah sebanyak 200. Dari jumlah kuisisioner yang disebar, peneliti mendapatkan kembali seluruh jumlah yang disebar. Terdapat tiga kuisisioner tidak dapat diolah karena jawaban yang tidak konsisten dari responden. Hal tersebut disebabkan responden tersebut mengakui belum pernah membayar pajak selama usahanya berdiri. Jumlah sampel dan presentase pengembalian kuisisioner terdapat pada Tabel 5.1 sebagai berikut

Tabel 4.1
Tingkat Pengembalian Kuisisioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Jumlah Kuisisioner yang disebar	200	100,00%
Jumlah Kuisisioner yang tidak dapat diolah	3	1,5%
Jumlah Kuisisioner yang dapat diolah	197	98,5%

Data profil responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini peneliti lampirkan pada lembar akhir di kuisisioner yang diisi oleh responden. Data-data responden meliputi jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Berikut merupakan tabel data profil responden:

Tabel 4.2
Data Profil Responden

No	Keterangan	Total	Presentase
1.	Jenis Kelamin		
	a. Pria	156	79.19%
	b. Wanita	41	20.81%
	Total	197	100,00%
2.	Usia		
	a. 21-30 Tahun	92	46.70%
	b. 31-40 Tahun	77	39.08%
	c. 41-50 Tahun	22	11.16%
	d. >50 Tahun	9	4.56%

	Total	197	100%
3.	Daerah UMKM (Kecamatan)		
	a. Belimbing	58	29.44%
	b. Lowokwaru	65	32.99%
	c. Kedungkandang	21	10,65%
	d. Klojen	45	22.84%
	e. Sukun	8	4.06%
	Total	197	100%
3.	Pendidikan		
	a. SD	0	0%
	b. SMP	12	6.09%
	c. SMA	64	32.48%
	d. S1	120	60.91%
	e. S2	1	0.50%
	f. S3	0	0%
	Total	197	100%
3.	Jenis Usaha		
	a. Restoran	116	58.88%
	b. Manufaktur (Produksi Barang)	23	11.67%
	c. Agribisnis (Pertanian, Perkebunan, dll)	8	4,06%
	d. Perdagangan (Jual-Beli)	37	18,78%
	e. Jasa	13	6.59%
	Total	197	100%
4.	Lama Berdirinya Usaha		
	a. <1 tahun	64	32.48%
	b. 1 tahun-2 tahun	26	13.19%
	c. 2 tahun-3 tahun	98	49.74%
	d. >3 tahun	9	4.56%

Berdasarkan Tabel 5.2, jumlah responden pria, yaitu sebesar 79,19%, jauh lebih banyak dibandingkan dengan responden wanita, yaitu sebesar 20,81%. 197 Responden dalam penelitian ini berusia 21-30 tahun, 46,70% berusia 31-30 tahun, 39,08%, berusia 41-50 tahun, 11,16%, dan berusia >50 tahun, 4,56%. Mayoritas tingkat pendidikan dari responden adalah S1, 60,91% dan SMA, 32,48%. Hampir setengah dari responden memiliki umur usahanya antara 2 tahun- 3 tahun dengan presentase sebesar 49,74%

Daerah sampel penelitian terbagi menjadi lima wilayah daerah dengan UMKM dominan di kecamatan Lowokwaru (32,99%) dan Belimbing (29,44%). Untuk jenis usaha UMKM didominasi oleh Restoran (58,88%) sementara jenis UMKM yang paling sedikit adalah Agribisnis (4,06%)

Evaluasi Model Hipotesis

Uji *Outer Model*

Uji *Outer Model* digunakan untuk mengetahui tingkat nilai validitas dan reliabilitas pada model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Validitas Konvergen

Parameter yang digunakan adalah nilai AVE dan *Communality* yang lebih dari 0,5 dan nilai faktor *loading* yang lebih dari 0,7. Berikut nilai AVE dan

Konstruk	AVE	Communality
Tabel 4.10		
Nilai AVE dan Communality		
SPP * PK	0.5013	0.5013
PKPP	0.719	0.719
PKPP * KK	0.886	0.886
KP	0.6549	0.6549

pada studi ini

Keterangan: NS (norma subjektif), SPP (Sikap terhadap Penggelapan Pajak), PKPP (Persepsi atas Kualitas Pelayanan Pajak), PR (Preferensi Resiko), KK (Kondisi Keuangan), KP (Kepatuhan Pajak)

Berdasarkan tabel 4.10, nilai AVE dan *communality* dalam penelitian ini melebihi parameternya yakni 0,5. Sementara untuk nilai faktor *loading* terdapat pada tabel 4.11 sebagai berikut:

Konstruk ke Indikator	Original Sample	T Statistics
1NS1	0.711	26.8724
1NS2	0.711	326.5686
1NS3	0.8857	48.6837
2SPP1 <- 2SPP	0.926	131.9162
2SPP1*4PR1 <- 2SPP * 4PR	0.707	24.9681
2SPP1*4PR3 <- 2SPP * 4PR	0.4548	9.2754
2SPP1*4PR4 <- 2SPP * 4PR	0.8904	74.8944
2SPP2 <- 2SPP	0.9711	366.3554
2SPP2*4PR1 <- 2SPP * 4PR	0.7131	24.7984
2SPP2*4PR3 <- 2SPP * 4PR	0.4598	9.4907
2SPP2*4PR4 <- 2SPP * 4PR	0.8958	71.7283
2SPP3 <- 2SPP	0.8669	66.18
2SPP3*4PR1 <- 2SPP * 4PR	0.7024	24.7294
2SPP3*4PR3 <- 2SPP * 4PR	0.5024	11.0094
2SPP3*4PR4 <- 2SPP * 4PR	0.8942	76.3612
3PKPP1 <- 3PKPP	0.8586	74.657
3PKPP1*5KK1 <- 3PKPP * 5KK	0.9395	186.133
3PKPP2 <- 3PKPP	0.9471	188.8354
3PKPP2*5KK1 <- 3PKPP * 5KK	0.9818	918.0182
3PKPP3 <- 3PKPP	0.9177	102.8404
3PKPP3*5KK1 <- 3PKPP * 5KK	0.965	237.8544
3PKPP4 <- 3PKPP	0.907	151.2662
3PKPP4*5KK1 <- 3PKPP * 5KK	0.9426	230.5985
3PKPP5 <- 3PKPP	0.5441	12.6519
3PKPP5*5KK1 <- 3PKPP * 5KK	0.8741	64.6167
6KP1 <- 6KP	0.8114	63.4853
6KP2 <- 6KP	0.7139	24.3601
6KP3 <- 6KP	0.863	93.5963
6KP4 <- 6KP	0.8104	85.4975
6KP5 <- 6KP	0.8397	80.0384

Tabel 4.11
Nilai Faktor Loading

Keterangan: NS (norma subjektif), SPP (Sikap terhadap Penggelapan Pajak), PKPP (Persepsi atas Kualiatas Pelayanan Pajak), PR (Preferensi Resiko), KK (Kondisi Keuangan), KP (Kepatuhan Pajak)

1NS	0.6879	0.6879	0.6879	0.6879
2SPP	0.8507	0.8507	0.8507	0.8507
2SPP * 4PR	0.5075	0.5075	0.6633	0.6633
3PKPP	0.719	0.719	0.8289	0.8289
3PKPP * 5KK	0.886	0.886	0.9293	0.9293
6KP	0.6549	0.6549	0.6549	0.6549

Berdasarkan tabel 5.4, terdapat beberapa konstruk yang memiliki parameter faktor *loading* di bawah 0,7. Menurut Sholihin dan Ratmono (2013), indikator yang memiliki nilai faktor *loading* antara 0,4-0,7 dapat dihapus apabila meningkatkan nilai AVE dan *communlity* dari sebelum penghapusan indikator. Berdasarkan tabel tersebut, indikator variabel moderasi PR3 serta indikator variabel PPKP5 memiliki nilai di bawah 0,7. Sementara setelah peneliti menghapus dua indikator tersebut, nilai AVE dan *communlity* meningkat seperti di tabel 4.12 dan nilai faktor *loading* di tabel 4.13 sebagai berikut:

Hasil tabel 4.12 menunjukkan bahwa adanya peningkatan nilai pada AVE dan *communlity* sehingga penghapusan indikator sangat direkomendasikan. Sementara tabel 4.13 menunjukkan semua nilai faktor *loading* telah memenuhi parameter, yakni lebih dari 0,7. Berdasarkan dua tabel tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa konstruk dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi parameter validitas konvergen.

Konstruk ke Indikator	<i>Original Sample</i>	<i>T Statistics</i>
1NS1 <- 1NS	0.711	24.6237
1NS2 <- 1NS	0.9535	302.0287
1NS3 <- 1NS	0.8057	49.1211
2SPP1 <- 2SPP	0.926	121.2506
2SPP1*4PR1 <- 2SPP * 4PR	0.6907	21.2932
2SPP1*4PR4 <- 2SPP * 4PR	0.9157	86.8606
2SPP2 <- 2SPP	0.9711	362.2272
2SPP2*4PR1 <- 2SPP * 4PR	0.7006	21.5593
2SPP2*4PR4 <- 2SPP * 4PR	0.9248	90.0147
2SPP3 <- 2SPP	0.8669	76.5907
2SPP3*4PR1 <- 2SPP * 4PR	0.6899	21.6513
2SPP3*4PR4 <- 2SPP * 4PR	0.9177	96.2375
3PKPP1 <- 3PKPP	0.8669	88.0139
3PKPP1*5KK1 <- 3PKPP * 5KK	0.9449	198.8403
3PKPP2 <- 3PKPP	0.9457	197.7049
3PKPP2*5KK1 <- 3PKPP * 5KK	0.9847	893.5789
3PKPP3 <- 3PKPP	0.9138	97.1143
3PKPP3*5KK1 <- 3PKPP * 5KK	0.9673	217.4859
3PKPP4 <- 3PKPP	0.9137	151.7282
3PKPP4*5KK1 <- 3PKPP * 5KK	0.9585	313.6178
6KP1 <- 6KP	0.8115	54.5096
7KP2 <- 6KP	0.7138	22.0466
8KP3 <- 6KP	0.8635	92.9658
9KP4 <- 6KP	0.8104	79.3633
9KP5 <- 6KP	0.8391	62.652

Tabel 4.13
Nilai Faktor *Loading*
Setelah Penghapusan Indikator

2. Validitas Diskriminan

Selanjutnya adalah uji validitas diskriminan. Peneliti menggunakan parameter nilai akar AVE lebih dari korelasi variabel laten dan nilai *cross loading* yang lebih dari 0,7 dalam satu variabel berdasarkan Abdillah dan Hartono (2015). Tabel 4.14 menunjukkan nilai akar AVE dan korelasi variabel laten sebagai berikut:

Tabel 4.14
Nilai Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten

NS	0.8294	1	0	0	0	0	0
SPP	0.92233	0.6611	1	0	0	0	0
SPP * PR	0.81443	0.2838	0.4831	1	0	0	0
PKPP	0.91044	0.3646	0.2294	0.1271	1	0	0
PKPP * KK	0.964	0.3264	0.2433	0.3487	0.7818	1	0
KP	0.80926	0.4684	0.4102	0.4171	0.3622	0.5652	1

tabel 4.14 menunjukkan nilai akar AVE lebih dari nilai korelasi variabel laten. Sedangkan tabel 4.15 menunjukkan nilai *cross loading* yang lebih dari 0,7. Dengan demikian dari dua tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa konstruk dan indikator yang digunakan dalam peneliain ini memenuhi parameter uji validitas diskriminan.

3. Pengujian Reliabilitas

Terdapat dua parameter yang digunakan pada uji reliabilitas, *pertama* nilai *cronbach's aplpha* yang lebih dari 0,7 dan nilai *composite reliability* yang lebih dari 0,7. Dua parameter tersebut ditunjukkan melalui tabel 4.16 sebagai berikut:

Tabel 4.16
Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Konstruk	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
1NS	0.867	0.7665
2SPP	0.9446	0.9112

2SPP * 4PR	0.9206	0.9051
3PKPP	0.9509	0.931
3PKPP * 5KK	0.9813	0.9745

Keterangan: NS (norma subjektif), SPP (Sikap terhadap Penggelapan Pajak), PKPP (Persepsi atas Kualitas Pelayanan Pajak), PR (Preferensi Resiko), KK (Kondisi Keuangan), KP (Kepatuhan Pajak)

Tabel 4.15
Nilai *cross loadings*

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* telah memenuhi kriteria reliabilitas. Dengan terpenuhinya parameter Uji Reliabilitas yakni *Composite Reliability* yang lebih dari 0,7 serta *cronbach's alpha* yang lebih dari 0,7 maka dapat disimpulkan bahwa konstruk dan indikator pada penelitian ini reliable.

Tabel 4.16

Keterangan: NS (norma subjektif), SPP (Sikap terhadap Penggelapan Pajak), PKPP (Persepsi atas Kualitas Pelayanan Pajak), PR (Preferensi Resiko), KK (Kondisi Keuangan), KP (Kepatuhan Pajak)

Uji *in* nilai *path coe*

4. *Path Coefficient*

Nilai *Path Coefficient* menunjukkan diterima atau tidaknya sebuah hipotesis. Hipotesis konstruk satu ekor akan diterima apabila *T-statistic* > 1,64. Nilai *T-statistic* ditunjukkan pada tabel 4.17 sebagai berikut:

Tabel 4.17
Nilai *Path Coefficient*


Hipotesis	Konstruk	Original Sample	T Statistics	Keputusan
H1	NS -> KP	0.2749	7.2494	Diterima
H2	SPP -> KP	0.2663	5.5685	Diterima
H3	PKPP -> KP	0.3191	1.5661	Ditolak

Konstruksi	SPP1*PR	NS*PR	PKPP*PR	2SPP1*4PR1	2SPP1*4PR4	2SPP2	2SPP2*4PR1	2SPP2*4PR4	2SPP3	2SPP3*4PR1	2SPP3*4PR4	3PKPP1	3PKPP1*5KK1	3PKPP2	3PKPP2*5KK1	3PKPP3	3PKPP3*5KK1	3PKPP4	3PKPP4*5KK1	6KP1	7KP2	8KP3	9KP4	9KP5
NS1	0.0000	0.0000	0.0000	0.332	0.2322	0.4552	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2SPP1*4PR1	0.2405	0.3824	0.9157	0.0813	0.3797	0.4128	0.2362	0.4549	0.7006	0.1138	0.326	0.2204	0.266	0.4033	0.9248	0.089	0.3941	0.4288	0.5434	0.8669	0.4404	0.2058	0.1937	0.3469
2SPP1*4PR4	0.6664	0.9711	0.4683	0.2133	0.1898	0.4117	0.1999	0.4138	0.6899	0.1307	0.3499	0.2243	0.2475	0.3954	0.9177	0.131	0.4085	0.4207	0.396	0.1984	0.1824	0.8669	0.3461	0.3359
2SPP2	0.3262	0.2084	0.3815	0.6886	0.8242	0.5411	0.3044	0.2403	0.3685	0.7712	0.8034	0.5752	0.3044	0.2403	0.3685	0.7712	0.8034	0.5752	0.265	0.1776	0.1426	0.9457	0.2132	0.3559
2SPP2*4PR1	0.3044	0.2403	0.3685	0.7712	0.8034	0.5752	0.266	0.4033	0.9248	0.089	0.3941	0.4288	0.3044	0.2403	0.3685	0.7712	0.8034	0.5752	0.3044	0.2403	0.3685	0.7712	0.8034	0.5752
2SPP2*4PR4	0.3354	0.2179	0.032	0.9138	0.2453	0.2796	0.5434	0.8669	0.4404	0.2058	0.1937	0.3469	0.5434	0.8669	0.4404	0.2058	0.1937	0.3469	0.5434	0.8669	0.4404	0.2058	0.1937	0.3469
2SPP3	0.1999	0.4138	0.6899	0.1307	0.3499	0.2243	0.2475	0.3954	0.9177	0.131	0.4085	0.4207	0.1999	0.4138	0.6899	0.1307	0.3499	0.2243	0.2475	0.3954	0.9177	0.131	0.4085	0.4207
2SPP3*4PR1	0.396	0.1984	0.1824	0.8669	0.3461	0.3359	0.2475	0.3954	0.9177	0.131	0.4085	0.4207	0.396	0.1984	0.1824	0.8669	0.3461	0.3359	0.2475	0.3954	0.9177	0.131	0.4085	0.4207
2SPP3*4PR4	0.3262	0.2084	0.3815	0.6886	0.8242	0.5411	0.396	0.1984	0.1824	0.8669	0.3461	0.3359	0.3262	0.2084	0.3815	0.6886	0.8242	0.5411	0.396	0.1984	0.1824	0.8669	0.3461	0.3359
3PKPP1	0.265	0.1776	0.1426	0.9457	0.2132	0.3559	0.396	0.1984	0.1824	0.8669	0.3461	0.3359	0.265	0.1776	0.1426	0.9457	0.2132	0.3559	0.396	0.1984	0.1824	0.8669	0.3461	0.3359
3PKPP1*5KK1	0.3044	0.2403	0.3685	0.7712	0.8034	0.5752	0.3044	0.2403	0.3685	0.7712	0.8034	0.5752	0.3044	0.2403	0.3685	0.7712	0.8034	0.5752	0.3044	0.2403	0.3685	0.7712	0.8034	0.5752
3PKPP2	0.3354	0.2179	0.032	0.9138	0.2453	0.2796	0.3354	0.2179	0.032	0.9138	0.2453	0.2796	0.3354	0.2179	0.032	0.9138	0.2453	0.2796	0.3354	0.2179	0.032	0.9138	0.2453	0.2796
3PKPP2*5KK1	0.3137	0.2358	0.2802	0.7747	0.7631	0.5182	0.3137	0.2358	0.2802	0.7747	0.7631	0.5182	0.3137	0.2358	0.2802	0.7747	0.7631	0.5182	0.3137	0.2358	0.2802	0.7747	0.7631	0.5182
3PKPP3	0.3361	0.2448	0.0904	0.9137	0.2718	0.3376	0.3361	0.2448	0.0904	0.9137	0.2718	0.3376	0.3361	0.2448	0.0904	0.9137	0.2718	0.3376	0.3361	0.2448	0.0904	0.9137	0.2718	0.3376
3PKPP3*5KK1	0.3151	0.2535	0.3104	0.7803	0.755	0.5423	0.3151	0.2535	0.3104	0.7803	0.755	0.5423	0.3151	0.2535	0.3104	0.7803	0.755	0.5423	0.3151	0.2535	0.3104	0.7803	0.755	0.5423
3PKPP4	0.3484	0.3701	0.5097	0.4251	0.4377	0.8115	0.3484	0.3701	0.5097	0.4251	0.4377	0.8115	0.3484	0.3701	0.5097	0.4251	0.4377	0.8115	0.3484	0.3701	0.5097	0.4251	0.4377	0.8115
6KP1	0.219	0.1378	0.2485	0.2762	0.3124	0.7138	0.219	0.1378	0.2485	0.2762	0.3124	0.7138	0.219	0.1378	0.2485	0.2762	0.3124	0.7138	0.219	0.1378	0.2485	0.2762	0.3124	0.7138
7KP2	0.4626	0.3944	0.3216	0.1962	0.4293	0.8635	0.4626	0.3944	0.3216	0.1962	0.4293	0.8635	0.4626	0.3944	0.3216	0.1962	0.4293	0.8635	0.4626	0.3944	0.3216	0.1962	0.4293	0.8635
8KP3	0.4321	0.4313	0.2721	0.2107	0.4815	0.8104	0.4321	0.4313	0.2721	0.2107	0.4815	0.8104	0.4321	0.4313	0.2721	0.2107	0.4815	0.8104	0.4321	0.4313	0.2721	0.2107	0.4815	0.8104
9KP4	0.393	0.2704	0.3113	0.3579	0.5851	0.8391	0.393	0.2704	0.3113	0.3579	0.5851	0.8391	0.393	0.2704	0.3113	0.3579	0.5851	0.8391	0.393	0.2704	0.3113	0.3579	0.5851	0.8391

Sumber: Lampiran 5 Tabel 12

Keterangan: NS (norma subjektif), SPP (Sikap terhadap Penggelapan Pajak), PKPP (Persepsi atas Kualitas Pelayanan Pajak), PR (Preferensi Resiko), KK (Kondisi Keuangan), KP (Kepatuhan Pajak)

Gambar 4.1
Model Struktural Pengujian Hipotesis



Berdasarkan tabel 4.17 dan Gambar 4.1, kesimpulan atas hipotesisnya

adalah sebagai berikut:

1) Hipotesis 1

Hipotesis 1 menyatakan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengukuran, konstruk NS memiliki nilai *T-statistic* sebesar 7,2494. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 didukung ($T\text{-statistic} > 1,64$)

2) Hipotesis 2

Hipotesis 2 menyatakan bahwa sikap tidak mendukung penggelapan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengukuran, konstruk SPP memiliki nilai *T-statistic* sebesar 5,5685. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 didukung ($T\text{-statistic} > 1,64$)

3) Hipotesis 3

Hipotesis 3 menyatakan bahwa persepsi terhadap pelayanan pajak pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengukuran, konstruk PKPP

memiliki nilai *T-statistic* sebesar 1,5661. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak (*T-statistic* < 1,64)

4) Hipotesis 4

Hipotesis 4 menyatakan bahwa preferensi resiko memoderasi hubungan antara terhadap sikap tidak mendukung penggelapan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengukuran, konstruk PKPP memiliki nilai *T-statistic* sebesar 4,004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 didukung (*T-statistic* > 1,64)

5) Hipotesis 5

Hipotesis 5 menyatakan bahwa kondisi keuangan tidak memoderasi hubungan antara persepsi kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengukuran, konstruk PKPP memiliki nilai *T-statistic* sebesar 1,0026. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak (*T-statistic* < 1,64)

4.2. Hasil Pengujian Variabel Moderasi

Hasil pengujian moderasi terdapat pendekatan yang dilakukan oleh oleh Hair *et. al.* (2013) dalam Sholihin dan Ratmono (2013) Penelitian ini menggunakan variabel moderasi kondisi keuangan serta preferensi resiko. Berikut ini adalah tahapan beserta syarat dari pengujian tersebut:

1. Tahap 1 menguji efek utama dengan syarat pengaruh independen terhadap dependen tanpa variabel moderasi harus signifikan. Tabel 4.18 menggambarkan pengujian atas variabel Sikap tidak terhadap penggelapan pajak dan variabel persepsi atas kualitas pelayanan pajak sebagai berikut :

Tabel 4.18
Hasil Pengujian Pengaruh Langsung Variabel Independen dan Variabel Dependen

Independen ke Dependen	<i>Original Sample</i>	T-Statistics	Keterangan
SPP -> KP	0.2663	5.5685	Signifikan
PKPP -> KP	0.3191	1.5661	Tidak Signifikan

Keterangan: NS (norma subjektif), SPP (Sikap terhadap Penggelapan Pajak), PKPP (Persepsi atas Kualitas Pelayanan Pajak), PR (Preferensi Resiko), KK (Kondisi Keuangan), KP (Kepatuhan Pajak)

Berdasarkan Tabel 4.18 hubungan variabel independen dependen sikap tidak terhadap penggelapan pajak adalah signifikan, sementara variabel persepsi

Konstruk	Konstruk ke i	<i>Original Sample</i>	T-Statistics	Keterangan
Moderasi pada Konstruk SPP ke KP	SPP -> KP	0.2663	5.5685	Signifikan
	SPP * PR -> KP	-0.4606	4.4004	Diterima

atas kualitas pelayanan pajak adalah tidak signifikan. Sehingga syarat penambahan variabel moderasi hanya bisa dilakukan terhadap hubungan antara variabel sikap tidak terhadap penggelapan pajak terhadap kepatuhan pajak.

2. Tahap 2 menguji syarat moderasi dengan syarat pengaruh memasukkan variabel moderasi terhadap variabel independen dan variabel dependen adalah signifikan. Hasil pengujian tahap 2 digambarkan pada tabel 4.19 sebagai berikut :

Tabel 4.19
Pengaruh Tidak Langsung Variabel Independen dan
Variabel Dependen

Berdasarkan tabel 4.19, dapat disimpulkan bahwa syarat pada tahap kedua

Keterangan: NS (norma subjektif), SPP (Sikap terhadap Penggelapan Pajak), PKPP (Persepsi atas Kualitas Pelayanan Pajak), PR (Preferensi Resiko), KK (Kondisi Keuangan), KP (Kepatuhan Pajak)

moderation karena nilai *t-statistic* terpenuhi syaratnya untuk signifikan. Dengan terpenuhinya syarat pada setiap tahap, maka pengujian variabel moderasi terpenuhi terkecuali untuk variabel moderasi keuangan.

Diskusi Hasil Pengujian Hipotesis

Diskusi Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Bukti empiris ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki perhatian lebih tinggi terhadap norma subjektif akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak terlalu memperhatikan norma subjektif dari lingkungannya. Norma subjektif merupakan kondisi yang memaksa seseorang untuk patuh terhadap pajak karena tekanan lingkungannya yang mengharuskan wajib pajak tersebut untuk patuh.

Hal ini tentu memungkinkan pemerintah atau regulator pajak untuk membuat sebuah ekosistem yang bisa membuat lingkungan sosial masyarakatnya untuk saling menekan karena kepatuhan pajak yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Basri, *et al.* (2012) mengungkapkan tekanan sosial tersebut datang dari orang-orang yang berpengaruh terhadap hidupnya seperti keluarga, kekerabatan, dan profesionalitas karir.

Diskusi Pengaruh Sikap Tidak pada Penggelapan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menguji sikap para responden terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan pengalaman peneliti Kerja Kuliah Nyata Profesi di salah satu Kantor Pelayanan Pajak, peneliti melihat berbagai sikap tidak patuh terhadap kewajiban pajak dari usaha yang tergolong pada sektor UMKM sehingga

peneliti menguji secara empiris pada penelitian ini. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa sikap tidak terhadap penggelapan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya di Nigeria (Alabede *et al.*, 2011)

Alabede *et al.* (2011) menguji keresahannya terhadap kepatuhan pajak yang rendah di Nigeria dan di beberapa negara berkembang lainnya. Dengan menggunakan teknik *multi cluster random sampling*, penelitiannya emmbagi sampel dalam tiga tahap. Tahap *pertama*, dengan memilih kota Abuja sebagai area pengambilan sampel, tahap *kedua*, memilih para regulator pajak, usaha sosial, dan organisasi sebagai demografi responden, ketiga, wajib pajak individu yang berada pada tahap *kedua*. Dari hasil pengolahan 550 data, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sikap tidak terhadap penggelapan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil ini konsisten dengan Trivedi *et al.* (2005) yang melakukan penelitiannya di Inggris bahwa Sikap terhadap penggelapan pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Begitu juga dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa terdapat hubungan signifikan yang positif atas sikap penggelapan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Eriksen dan Fallan, 1996; Kirchler *et al.*, 2008).

Diskusi Pengaruh Persepsi atas Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Peneliti menganalisis penyebab dari ditolaknya hipotesis ini berdasarkan data profil responden tentang lama berdirinya usaha dan kepuasan kondisi

keuangan yang dimiliki oleh responden. Rata-rata lama usaha berdiri responden adalah 2-3 tahun, selama proses pengumpulan data peneliti menemukan bahwa adanya ketakutan atau kekhawatiran dari wajib pajak untuk mendapatkan sanksi pajak yang akan membenani keuangan pribadi mereka. Hal tersebut juga sesuai dengan rata-rata nilai kondisi keuangan yang diberikan oleh responden, yakni agak puas. Kondisi keuangan yang tidak terlalu memuaskan dan adanya ancaman sanksi pajak

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi atas kualitas pelayanan pajak diabaikan karena responden memiliki ketakutan tersendiri akibat ancaman sanksi pajak yang akan membani kondisi keuangannya. Ketakutan tersebut membuat responden tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Diskusi Pengaruh Preferensi Resiko terhadap Sikap Tidak terhadap Penggelapan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Alabede *et al.* (2011) menyatakan bahwa hasil pengujian ini memberikan suatu petunjuk bahwa efek interaksi dari preferensi resiko memiliki pengaruh terhadap sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak di Nigeria. Hal ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Hite dan McGill (1992) dan Alm dan Torgler (2006).

Setelah melalui *pilot test*, indikator yang tersisa untuk diuji sebagai preferensi resiko adalah resiko karir dan resiko keuangan. Penelitian ini meninggalkan kesimpulan yang semakin rasional karena sikap wajib pajak yang menolak kepatuhan pajak pada pemilik UMKM di kota Malang dipengaruhi

oleh bagaimana pemilik UMKM di kota Malang menganalisis resiko yang pernah ditempuh untuk dijadikan pertimbangan terhadap sikap mendukung penggelapan pajak.

Diskusi Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Hubungan antara Persepsi atas Kualitas Pelayanan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Kondisi keuangan adalah ukuran kepuasan yang dimiliki oleh wajib pajak atas kondisi keuangannya (Torgler, 2003). Kondisi keuangan akan mempengaruhi individu dalam membayar kewajiban perpajakan karena tekanan yang dialami (Torgler, 2003). Bloomqist (2003) menambahkan bahwa kondisi keuangan adalah salah satu faktor yang memberikan tekanan terhadap wajib pajak bahkan ada kecenderungan terhadap yang memiliki pendapatan terbatas akan menghindari pembayaran pajak.

Pada peneleitian ini, peneliti menguji meningkatnya interaksi antara variabel persepsi atas kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajbi pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya sebagai contoh,, Alebede *et al.* (2011) yang menunjukkan bahwa pengaruh kondisi keuangan positif antara persepsi atas kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan pajaknya. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh Aryobimo dan Cahyonowati (2012) di Semarang yang menunjukkan hasil yang sama. Sehingga kesimpulan dari dua penelitian sebelumnya adalah apabila kondisi keuangan wajib pajak baik maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan fiskus akan baik dan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajaknya.

Kualitas pelayanan fiskus yang menjadi mitra terdekat wajib pajak dalam menuntaskan kewajiban perpajakannya akan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak. Namun dalam peraturan kewajiban perpajakan, terdapat perbedaan pengenaan nominal kewajiban pajak yang ditimbang dari kondisi keuangan wajib pajak. Atas dasar peraturan ini, diharapkan wajib pajak semakin patuh mengingat peraturan yang sudah meringkankan kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa norma subjektif dan sikap terhadap penggelapan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Norma subjektif menjelaskan bahwa wajib pajak yang berada di kota Malang mempertimbangkan bagaimana pandangan orang di lingkungan sekitarnya dalam berperilaku untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Adapun orang-orang di lingkungannya termaksud keluarga, lingkungan pertamanan, dan atasan atau kerabat kerja.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sikap memiliki arti perbuatan yang didasarkan pada pendirian atau keyakinan. Sikap terhadap penggelapan pajak merupakan cerminan daripada perilaku yang dimiliki oleh wajib pajak yang termasuk dalam responden. Keyakinan bahwa penggelapan pajak merupakan sesuatu yang tidak baik ditunjukkan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditambahkan oleh hasil efek moderasi preferensi resiko yang meningkatkan interaksi antara sikap tidak terhadap penggelapan pajak

dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjadi sebuah kesimpulan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa dengan wajib pajak menegathui resiko yang melekat pada dirinya maka ia memberikan sikap menolak terhadap penggelapan pajak.

Persepsi atas Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan persepsi atas kualitas pelayanan pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti berbagai penelitian sebelumnya. Peneliti menyimpulkan bahwa hal ini disebabkan oleh lama berdirinya usaha yang tidak signifikan dengan peningkatan kondisi keuangan wajib pajak sehingga menyebabkan sebaik apapun kualitas pelayanan fiskus cenderung tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak. Efek moderasi kondisi keuangan tidak memenuhi syarat untuk meningkatkan interaksi antara persepsi atas kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan tidak signifikan. Setelah itu jika tidak melalui mekanisme yang diungkapkan Hair *et. al.* (2013) dalam Sholihin dan Ratqmono (2013), efek moderasi tetap tidak meningkatkan hubungan dilihat dari nilai *t-statistic*nya.

Dalam proses penyusunan penelitian, peneliti mengakui adanya keterbatasan pada penelitian ini. Banyak dari responden yang tidak dapat ditemui secara langsung sehingga peneliti mengalami keterbatasan dalam menjelaskan secara langsung. Hal ini menyebabkan peneliti beberapa kali melakukan konfirmasi kepada responden mengenai maksud dari kuisisioner yang disebarkan karena beberapa responden tidak berada di tempat.

Saran peneliti untuk mempertimbangkan ulang teknik pengumpulan data baik dengan melibatkan data yang terdapat pada KPP di lokasi penelitian ataupun

dinas terkait yang menyediakan informasi yang memungkinkan peneliti bisa mendapatkan info mengenai kontak dan sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen I. 2005. Attitudes, Personality, and behavior. Open University Press : New York.
- Ajzen I (1991). The theory of planned behaviour. *Organ. Behav. Hum. Decis. Proc.*, 50(2): 179-211.
- Alabede, J. O., Affrin, Z. Z., Idris, K. M. 2011. The Moderating Effect of Financial Condition on the Factors Influencing Taxpayer's Compliance Behaviour in Nigeria.
- Alabede, J. O., Affrin, Z. Z., Idris, K, M. 2011. Tax Service Quality and Tax Compliance in Nigeria : Do Taxpayer's Financial Condition and Risk Preference Play Any Moderating Role. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, (35), 90 – 108.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2007-2017. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Baron, R. A, & Byrne, D. E. 2002. Social Psychology. USA : Pearson
- Bloomquist KM (2003). Income inequality and tax evasion: A synthesis. *Tax Notes Int.*, 31(4): 347-367.
- Bobek, D. D. (1997). How do individuals judge fairness and what effect does it have on their behaviour?(Federal income tax, Theory of planned behaviour). Ann Arbor: UMI.
- Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. (2003). An investigation of the theory of planned behaviour and the role of moral obligation in tax compliance. *Behavioural Research in Accounting* , 15, 13-38.
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2003). Deterrence and tax morale: How tax administration and taxpayers interact. *OECD Papers* , 3(10).
- Feld, L., & Frey, B. (2006). Tax evasion in Switzerland: The role of deterrence and tax morale. Working paper No 284, Institute for Empirical Research in Economics, University of Zurich.
- Fishbein M, Ajzen I (1975). Belief, attitude, intention and behaviour: An introduction to theory and research- Reading. MA: Addition-Wesley.
- Hai, O. T., dan See, L. M. (2011). Behavioral Intention of Tax Non-Compliance among Sole-Proprietors in Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*, 2(6), 142-152.

- Hartono, Jogiyanto. 2007. Sistem Informasi Keperilakuan. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Kirchler E (2007). The economic psychology of tax behaviour. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kahneman D, Tversky A (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 42(1): 263-291
- Kirchler E (2007). The economic psychology of tax behaviour. Cambridge: Cambridge University Press.
- Torgler B (2007). Tax compliance and tax morale. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

